



PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) MENGENAI JAM KERJA

Gilang Chesar Andreansyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Gilang.18006@mhs.unesa.ac.id

EmmiliaRusdiana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pekerja sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Salah satu jenis pekerjaan yang pasti ada di kota besar yaitu pekerja rumah tangga (PRT). Syarat masuknya yang mudah membuat semua orang tertarik. Akan tetapi pekerjaan ini belum ada perlindungan hukum yang pasti. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh majikan terhadap PRT. Pekerja rumah tangga akan mendapat kepastian hukum bilamana ada peraturan yang berlaku saat ini dan membentuk diri pekerja dalam prespektif hukum. Tujuan negara dalam menyusun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja dilindungi oleh negara. Perlindungan negara salah satunya mengenai jam kerja pekerja rumah tangga. Belum adanya peraturan tentang perlindungan pekerja rumah tangga mengakibatkan hak-haknya terutama pada jam kerja pekerja rumah tangga sering dilanggar. Gagasan untuk membuat peraturan guna melindungi pekerja rumah tangga sangat diperlukan. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikannya terutama mengenai jam kerja, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga apabila majikannya telah melampaui batas jam kerja yang telah ditetapkan dalam UUK. Penulisan ini menitik beratkan pada penelitian pustaka berupa pengumpulan bahan hukum dengan pendekatan perundangan dan konsep yang dianalisis secara prespektif hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PRT, Jam Kerja

Abstract

Workers are supposed to get legal protection from the state. One type of work that must exist in big cities is domestic workers (PRT). The easy entry conditions made everyone interested. However, this work has no definite legal protection. This is what causes many violations committed by employers against domestic workers. Domestic workers will receive legal certainty if there are current regulations in place and shape themselves in the legal perspective. The purpose of the state in drafting Article 4 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower explains that workers are protected by the state. One of the state protections is regarding the working hours of domestic workers. The absence of regulations on the protection of domestic workers has resulted in their rights, especially during the working hours of domestic workers, often

violated. The idea of making regulations to protect domestic workers is indispensable. So the purpose of this study is to find out more clearly about the legal protections for domestic workers who live with their employers, especially during working hours, as well as to find out the legal remedies that domestic workers can take if their employers have exceeded the working hours limit set out in the UUK. This writing focuses on literature research in the form of collecting legal materials with a statutory approach and concepts that are analyzed with a legal perspective.

Keywords: Legal Protection, Domestic Workers, Working Hours

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk bekerja guna mencukupi hidupnya setiap hari. Karena terbentur oleh kebutuhan ekonomi manusia akan melakukan pekerjaan apa saja untuk dapat memenuhi kehidupannya. Salah satu jenis pekerjaan tersebut ialah Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya akan disebut dengan PRT. “PRT adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dan memiliki tugas pokok mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikannya” (Priadi, Budiarta, dan Arini 2020).

Pekerja Rumah Tangga terdesak untuk melakukan pekerjaan pada orang lain atau biasa disebut pemberi kerja yang memiliki otoritas dalam menentukan syarat-syarat kerja. Salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan PRT menjadikan alasan menutup kemampuan PRT untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. “Pekerja rumah tangga bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat privat karena mereka bekerja langsung dengan keluarga pemberi kerja, dimana aturan di dalam setiap rumah tangga akan berbedabeda, sehingga mereka mau tidak mau harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut, jika mereka tetap ingin bertahan bekerja di rumah tersebut” (Istiawati et al. 2021).

Pada saat bekerja kedudukan pekerja dapat dilihat dari hakikat, terdapat dua aspek yang dapat ditinjau, yakni aspek yuridis dan aspek sosial ekonomis. “Dari segi yuridis kedudukan mereka sama rata jadi pekerja dengan majikan kedudukannya sama. Namun, dilihat dari aspek sosial ekonomis kedudukan pekerja adalah tidak sama (terutama yang *unskilled labour*), sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain terpaksa bekerja pada orang lain.” (Azhari dan Halim 2021) Hal ini yang mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan,

karena pemberi kerja merasa menjadi penguasa dan mengesampingkan hak orang lain untuk meraup keuntungan sendiri.

Harus diakui jika PRT sebagai pekerja belum bisa diterima oleh semua pihak. Pekerjaan sebagai PRT saat ini belum diakui sebagai pekerjaan yang sama dengan pekerjaan lainnya, contohnya pekerja pabrik, perusahaan, perkantoran dan lain-lain. Masyarakat Pada umumnya lebih mengenal penyebutan PRT sebagai “pembantu” yang bekerja untuk merawat rumah. Maka sebab itu PRT digolongkan dalam lingkup pekerjaan di sector informal. Karena PRT masuk ke dalam lingkup pekerjaan di sektor informal, maka perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja sangat terbatas.

Pada kasus-kasus sebelumnya PRT biasanya mereka bekerja diajak oleh teman, tetangga atau bahkan saudaranya sendiri, sehingga tidak memiliki kontrak kerja yang jelas. “Kesepakatan kerja yang terjadi hanya secara lisan disampaikan dan dengan saling memahami peran masing-masing yang akan dikerjakan. Ketidakjelasan jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya sejak awal menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan.” (Sonhaji 2020) Salah satunya mengenai hak jam kerja pada PRT yang tinggal satu rumah bersama majikannya. Mereka seakan bekerja penuh waktu dan tidak jarang pula mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kekerasan.

Beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga melalui kepastian hukum, seperti (Ida Hanifah 2020). Hasil penelitian itu dikatakan bahwa untuk mencapai kepastian hukum maka terus menerus dibuat peraturan agar tercipta perangkat hukum yang lebih baik terutama tentang pekerja rumah tangga ini. Selanjutnya (Istiawati et al. 2021) mengatakan hak-hak para PRT harus ditegakkan, peran Pemerintah dan Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) sangat diperlukan dalam hal ini.

“Bersumber pada Jaringan Nasional Advokasi PRT dalam Berita yang ada di Indonesia, menyampaikan bahwa sejak tahun 2007 hingga 2011 terdapat 726 kasus kekerasan berat yang diterima terhadap PRT di Indonesia, terdiri dari 536 kasus hak upah mereka tidak dibayarkan, 348 kasus hak tidak dibayarkan diantaranya terjadi pada PRT, selanjutnya sebanyak 617 kasus penyekapan, penganiayaan hingga luka berat, dan bahkan sampai meninggal” (Hidayati 2014). Contoh kasus terbaru terjadi di Surabaya dan menimpa kepada Elok Anggraini Setyawati (45), mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Terjadi pada PRT di Jakarta berinisial LN yang tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh majikannya” (Gurito 2019).

Atas dasar uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikannya mengenai jam kerja, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga apabila majikannya telah melampaui batas jam kerja. Pekerja rumah tangga akan rentan terhadap kesehatan mereka karena tidak adanya batas waktu kerja. Bukan hanya itu kesejahteraan pekerja rumah tangga juga akan berpengaruh karena upah mereka tidak sesuai dengan jam kerja yang dilakukan. Perlindungan mengenai jam kerja pada pekerja rumah tangga ini sangat berarti karena ini menjadi hak mereka sebagai pekerja.

METODE

Artikel ini menitik beratkan pada yuridis normatif, sebab artikel ini akan membahas peraturan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja dilindungi oleh negara. Artikel ini akan membutuhkan bahan hukum berupa peraturan yang terkait, jurnal yang membahas mengenai PRT, dan buku-buku yang menjelaskan dasar hukum perlindungan PRT. Bahan hukum tersebut sangat diperlukan pada artikel ini karena sumber yang akan dibahas akan berdasar pada sumber tersebut.

Terdapat dua pendekatan yang akan digunakan pada artikel ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dapat dilihat dari peraturan yang berlaku dan dihubungkan dengan apa isu yang

akan dibahas pada artikel ini. Kemudian pendekatan konseptual dilihat dari sudut pandang mengenai dasar peraturan yang nanti akan dibahas, konsep yang akan dibahas dan isu-isu yang terjadi.

Sumber hukum untuk artikel ini ada primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri atas perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan. Artikel ini membutuhkan sumber hukum berupa : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahan sekunder merupakan pelengkap bahan utamanya. Bahan tambahan pada penelitian ini berupa buku-buku yang membahas mengenai hukum perlindungan pekerja rumah tangga, jurnal ilmiah yang membahas mengenai perlindungan jam kerja pekerja rumah tangga dan artikel ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Cara mengumpulkan sumber pendukung peraturan menggunakan studi pustaka. Cara ini merupakan “salah satu cara pengumpulan sumber peraturan dengan melihat dari sumber peraturan tertulis “*content analisis*” (Marzuki 2011). Artikel ini menganalisis melalui sumber hukum dari mulai buku, peraturan yang berlaku, data, dan penelitian terdahulu.

Artikel ini bersifat preskriptif isu hukum mengenai pengaturan pada pekerja rumah tangga yang disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia. Argumentasi hukum dalam mempertimbangkan jawaban sebagai penyelesaian isu hukum dengan menggunakan analisis bahan hukum akan dimulai dengan menentukan inti apa yang akan di bahasan terutama dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Kemudian bahan hukum tersebut akan dianalisis berkaitan dengan apa yang akan dibahas pada artikel ini. Lalu disimpulkan

lebih detail dan dihubungkan dengan isu yang akan dibahas dan rumusan masalah pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perlindungan jam kerja Pekerja Rumah Tangga yang tinggal bersama majikan

Dalam budaya masyarakat di Indonesia, pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja informal. “Anggapan tersebut dikarenakan karena adanya hubungan kerja yang terjadi antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga adalah hubungan kekerabatan”(Rini 2012). Akibat dari hubungan kekerabatan tersebut, masyarakat tidak mau menjadikan pekerja rumah tangga seperti halnya pekerja formal lainnya. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, jasa dari pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan, namun perlindungan dan kepastian mengenai hak-hak pekerja rumah tangga belum memadai.

Perlindungan PRT sebenarnya sudah diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT). Penerbitan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum punya undang-undang yang mengatur mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Oleh karena itu terobosannya adalah Permenaker ini secara substansial *in line* dengan sejumlah ketentuan yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja secara Internasional (Hidayati 2014). Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi yang layak.

Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja menjelaskan mengenai hak para PRT. Terdapat pada Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Rumah Tangga, disebutkan bahwa Pekerja Rumah Tangga memiliki hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya;
- c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;

- f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. Mendapatkan tunjangan hari raya;
- i. Berkomunikasi dengan keluarganya.

Hak yang ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja tidak sepenuhnya tercantum. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada hak – hak yang dimiliki oleh pekerja lainnya sebagaimana diatur dalam Undang – undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yakni :

1. Hak dasar dalam hubungan kerja,
2. Hak dasar atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja,
3. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah,
4. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur ,
5. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama,
6. Hak dasar mogok ,
7. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan,
8. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dapat dilihat perbedaan hak yang didapatkan oleh pekerja lainnya dengan pekerja rumah tangga, seperti perlindungan hukum terletak pada: perlindungan atas jaminan sosial, , perlindungan atas upah, perlindungan atas kesehatan kerja, perlindungan atas pemutusan hubungan kerja (Turatmiyah dan Y 2013). Pekerja rumah tangga tidak memiliki hak yang ada pada Undang-Undang ketenagakerjaan, terlebih lagi PRT tidak masuk ke dalam peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja rumah tangga masih dianggap sebagai pekerja informal. Hal ini dikarenakan kedudukan PRT tersebut.

Kedudukan dari pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya berbeda, hal ini dikarenakan pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam pekerja yang hubungannya masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan dari segi yuridis, pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang – undang sebagai warga negara. Dari bunyi pasal tersebut, bahwa kedudukan sebagai warga negara pada Pekerja Rumah Tangga sama dengan majikannya, dalam pengertian

pelaksanaan hubungan kerja mereka dapat melaksanakan secara bebas (Ni Putu Yulia Tirtani dan Laksana 2015). Kedudukan pekerja rumah tangga dilihat dari segi yuridis masih belum ada kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena pekerja rumah tangga hanya diatur dalam Peraturan Menteri tenaga kerja No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah” (KEMENPERIN 2003). Unsur – unsur dari hubungan kerja ini yakni:

- a. Pengusaha, adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
- b. Pekerja/ buruh, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Perjanjian kerja, adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Dari penjelasan tersebut pekerja rumah tangga dengan majikannya tidak terjadi suatu hubungan kerja dikarenakan tidak memenuhi salah satu dari unsur tersebut yaitu unsur yang pertama, pengusaha (Prastyo 2019). Jadi PRT belum memenuhi unsur yang pertama karena majikan disini bukan posisinya sebagai pengusaha yang dimana arti dari pengusaha adalah perseorangan atau persekutuan yang menjalankan usaha yang memiliki tujuan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, sedangkan majikan terhadap pekerja rumah tangganya tidak memiliki tujuan seperti pengusaha. Maka dari itu PRT masih disebut sebagai pekerja informal dan tidak masuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Permenaker No. 2 tahun 2015 mengutamakan perlindungan pada PRT sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Terkait sanksi bagi LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) yang melakukan pelanggaran, aturan Permenaker No. 2 tahun 2015 mengancam memberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi yang paling ringan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

LPPRT sampai pencabutan ijin oleh Gubernur (Dawanis, Anggani, dan Setiono 2022). Untuk pembinaan dan pengawasan LPPRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Termasuk soal pemberian izin, perpanjangan dan pencabutannya serta pengawasannya diserahkan kepada gubernur.

Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti standarisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak mengacu UU No. 13 tahun 2003 Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan seperti Pasal 77 tentang waktu kerja, Pasal 78 tentang waktu kerja lembur, Pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti, Pasal 86 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 88 tentang pengupahan, Pasal 89 tentang standarisasi upah dan Pasal 99 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Azhari dan Halim 2021).

Terlebih pada jam kerja PRT yang belum jelas diatur secara detail diatur pada Permenaker. Hal ini membuat PRT yang terutama tinggal bersama majikan tidak memiliki batas waktu kerja yang jelas. PRT dianggap pekerja yang memiliki banyak waktu luang. Padahal, pada kenyataannya PRT tidak seperti yang yang dilihat oleh masyarakat. PRT harus siaga setiap waktu guna memenuhi kebutuhan keluarga majikannya. Belum ada pengaturan mengenai jam kerja membuat PRT bekerja tanpa ada batas waktu yang jelas. Maka kebanyakan PRT khususnya yang tinggal bersama majikan, mereka akan bekerja sepanjang waktu menunggu perintah dari majikannya.

Jam kerja adalah salah satu hak yang paling berpengaruh bagi pekerja. Karena menyangkut soal kesejahteraan pekerja itu sendiri. Jam kerja akan menentukan upah yang akan didapatkan seorang pekerja”(Azhari dan Halim 2021). Apalagi pada PRT yang saat ini belum ada kejelasan mengenai pengaturan jam kerja. Indonesia sendiri adalah negara yang sudah mengatur tentang jam kerja bagi pekerja. Diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang CiptaKerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Akan tetapi PRT tidak termasuk di

dalam peraturan tersebut karena PRT adalah pekerja informal.

Perlindungan pekerja rumah tangga mengenai jam kerja belum jelas. Hal ini dikarenakan pada Permenaker belum ada keterangan secara detail mengenai waktu kerja yang jelas seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pada peraturan tersebut dijelaskan secara detail jam kerja pada pekerja dan batas kerja yang telah ditentukan. Berbeda pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Belum ada kejelasan berapa jam kerja pada pekerja rumah tangga dan berapa batas mereka bekerja. Terutama bagi pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikannya.

Pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikan, tidak ada batasan waktu yang jelas saat bekerja. Pekerja rumah tangga tersebut tidak ada upah lembur, karena jam kerja mereka yang belum jelas berapa lama. Jika melihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat juga perlindungan bagi pekerja mengenai jam kerja. Ketentuan jam kerja berdasarkan pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.; atau
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (KEMENPERIN 2003).

Pada (Pasal 81 No. 21) perubahan pasal 77 nomor 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja. Menjelaskan juga jam kerja secara detail yaitu : Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (Indonesia 2020).

Berdasarkan pada pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga menjelaskan mengenai perlindungan jam kerja yang menyatakan bahwa:

1. Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar;
2. Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut; dan
3. Peraturan jam siaga (jangka waktu di mana pekerja rumah tangga tidak bebas, menggunakan waktu mereka sekehendak mereka dan diharuskan untuk tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan).

Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini belum bisa menjadi tolak ukur karena belum dijelaskan secara detail seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Pada peraturan Permenaker banyak menjelaskan secara umum mengenai jam kerja pada pekerja rumah tangga. Hal ini mengakibatkan perlindungan pekerja rumah tangga mengenai jam kerja belum mendapatkan kepastian hukum. Hal ini diperkuat dengan beberapa jurnal yang membahas mengenai perlindungan pekerja rumah tangga yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Pada jurnal yang ditulis oleh Erita Rosa Larasati Daud terbit tanggal 5 September 2020. Berjudul Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Intinya Tindakan-tindakan yang dialami pekerja rumah tangga masih sangat minim keadilan. “Hal ini disebabkan lemahnya kondisi PRT, terutama dalam hal posisi tawar (*bargaining power*), para pekerja tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan majikan karena keahlian dan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya organisasi pekerja yang cukup aspirasi dalam menampung dan memperjuangkan kepentingan pekerja terutama PRT, serta kebijakan

pemerintah yang kurang responsif dan akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat” (Daud 2020).

Selanjutnya pada jurnal yang ditulis oleh Sonhaji terbit pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional*. Pada jurnal ini membahas sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, hambatan-hambatan yang terjadi dan upaya pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga. Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga* belum dapat diterapkan dengan baik, dan masih ditemui adanya kekurangan dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain jam kerja pekerja rumah tangga yang belum pasti, adanya upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan adanya pengabaian hak-hak pekerja rumah tangga lainnya (Sonhaji 2020).

Dapat dilihat dari beberapa pendapat dari jurnal, perlindungan pekerja rumah tangga mengenai hak-haknya belum semua terlindungi. Meskipun sudah ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga* ada beberapa hak mereka yang tidak tercantum. Fokus kepada jam kerja pekerja rumah tangga yang belum dijelaskan secara detail berapa jam sehari dan berapa lama dalam seminggu waktu bekerja. Padahal untuk pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikan, mereka 24 jam dirumah dan melakukan pekerjaan sesuai apa yang diperintahkan. Jam untuk mereka istirahat hanya sedikit karena mereka harus siaga kapanpun mereka diperintah mereka harus siap melakukan pekerjaannya.

Maka dari itu perlindungan pada pekerja rumah tangga penting diberlakukan. Peraturan yang sekarang sudah ada yang mengatur para pekerja di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020* belum bisa mencakup pada PRT. Malah sebaliknya pekerja rumah tangga dikecualikan dalam peraturan tersebut karena hubungan pekerjaan mereka yang tidak memenuhi syarat. Jadi dengan hal ini seharusnya perlindungan kepada pekerja rumah tangga segera diberlakukan dan dilakukan revisi terhadap peraturan yang sudah berlaku guna memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga.

PENUTUP

Kesimpulan

Permenaker No.2 tahun 2015 tentang *Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT)* belum bisa menjangkau UU No.13 tahun 2003 dalam hubungan kerja. Karena PRT dianggap tidak dipekerjakan “pengusaha”, PRT tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 22 tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Berdasarkan penafsiran substansi UU No. 13 tahun 2003 tersebut secara hukum PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti standarisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Apabila hak-hak tersebut dalam Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak diperjelas pemerintah dalam UU maka pelanggaran PRT akan dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan mengarah perbudakan modern sementara mandat UU Indonesia, seharusnya negara mengakhiri perbudakan di negeri sendiri.

Saran

Pemerintah seharusnya memberikan atau membuat peraturan yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak serta kewajiban pemberi kerja atau majikan kepada pekerja rumah tangga begitu pula sebaliknya. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga maka ada kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga.

Saran untuk pekerja rumah tangga :

Pekerja rumah tangga harus lebih terbuka dan berani melaporkan apabila majikan bertindak semena-mena kepada pekerja rumah tangga utamanya mengejai jam kerja yang terkadang melampaui batas. Karena jam kerja tersebut ada hak mereka untuk dipenuhi oleh majikan. Jam kerja juga menentukan upah bagi pekerja rumah tangga dengan layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Muhammad Yafi, dan Abdul Halim. 2021. "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia." *Media Iuris* 4(2):173. doi: 10.20473/mi.v4i2.25492.
- Daud, Erita Rosa Larasati. 2020. "Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurist-Diction* 3(5):1681. doi: 10.20473/jd.v3i5.21973.
- Dawanis, Muhammad Falah, Faya Maritza Dahayu Anggani, dan Dea Safira Setiono. 2022. "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Sektor Bisnis Penyaluran Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *Jurist-Diction* 5(3):955–72. doi: 10.20473/jd.v5i3.35786.
- Gurito, Tatang. 2019. "Majikan Aniaya PRT hingga Tewas karena Ambil Makanan dan Uang Receh." *KOMPAS.com*.
- Hidayati, Nur. 2014. "Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015." *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 14(3):213–17.
- Ida Hanifah. 2020. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(2):193–208.
- Indonesia, Presiden Republik. 2020. "Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." (052692):1187.
- Istiawati, Sri, Universitas Amir Hamzah, Jurnal Insitusi, dan Politeknik Ganesha. 2021. "HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA." 4(September):104–9.
- KEMENPERIN. 2003. "Undang - Undang RI No 13 tahun 2003." *Ketenagakerjaan* (1).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ni Putu Yulia Tirtani, dan I. G. .. Dharma Laksana. 2015. "Perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam undang – undang ketenagakerjaan." 1–14.
- Prastyo, Rebdra Dwi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal Di Indonesia." 4–5.
- Pribadi, Luh Eni, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. 2020. "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(1):89–94. doi: 10.22225/juinhum.1.1.2192.89-94.
- Rini, Hartati Sulisty. 2012. "Dilema Keberadaan Sektor Informal." *Komunitas* 4(2):200–209.
- Sonhaji, Sonhaji. 2020. "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 3(2):250–59. doi: 10.14710/alj.v3i2.250-259.
- Turatmiah, Sri, dan Annalisa Y. 2013. "Pengakuan Hak-Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) sebagai bentuk perlindungan hukum menurut hukum Positif Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* (1):1–10.
- Gurito, Tatang. 2019. "Majikan Aniaya PRT Hingga Tewas Karena Ambil Makanan Dan Uang Receh." *KOMPAS.Com*.